

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki perkembangan ekonomi tercepat di dunia. Dibalik Krisis Keuangan pada tahun 1997-1998 yang merupakan Periode Terkelam Ekonomi Indonesia, yang dimana berdasarkan data Bank Dunia bahwa ekonomi Indonesia memiliki kontraksi sampai dengan 14%, dan persentase kemiskinan naik dua kali lipat menjadi 28% dan inflasi naik hingga 80%, serta sistem perbankan kolaps dan korporasi bangkrut. Sejak tahun 1998, Indonesia terus mengalami perkembangan ekonomi hingga pada awal tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pertumbuhan ekonomi minus sepanjang tahun 2020 yang berkontraksi 2,07% karena pandemi COVID-19.<sup>1</sup>

Perekonomian dunia ini mengalami perubahan yang sangat besar yang disebabkan oleh berkembangnya kegiatan finansial, investasi, produksi dan perdagangan yang mendukung tingkat ketergantungan antar negara yang menimbulkan persaingan yang ketat dan mendorong ke arah globalisasi. Globalisasi telah menggabungkan ekonomi dunia, sehingga praktik bisnis dan batas antar negara seakan-akan dianggap tidak ada.<sup>2</sup> Menurut Sander, globalisasi merupakan proses di saat negara mulai menghilangkan Batasan sehingga

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No.13/02/Th. XXIV*, 5 Februari 2021

<sup>2</sup> Dewi, Sinta. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjajaran, 2009, Hal.1

terciptanya dunia yang lebih terbuka dan tanpa batas (*borderless*).<sup>3</sup> Hal ini membuat adanya perubahan terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomi dengan sangat cepat. Dengan adanya teknologi informasi apabila tidak digunakan secara tanggung jawab dapat menjadi *boomerang* karena dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan tetapi juga dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan yang melawan hukum.

Namun karena adanya pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama satu tahun, masyarakat dihimbau untuk mengurangi bepergian dan di rumah saja maka dari itu berdampak pada penurunan daya beli di pasar yang menyebabkan penurunan pendapatan usaha, volume transaksi dan kelancaran pendistribusian barang selama tahun 2020.<sup>4</sup> Dikarenakan hal ini, banyaknya masyarakat beralih dan mengandalkan pembelian secara *daring* di *e-commerce* untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan ini disebabkan dengan perkembangan infrastruktur dan penetrasi digital di Indonesia.

Saat ini, dunia sedang berada dalam abad informasi yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Berdasarkan kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi (*Information Communication Technology/ ICT*) adalah salah satu faktor yang membantu perkembangan ekonomi dunia.<sup>5</sup> Informasi merupakan komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses data mentah menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dikarenakan adanya perkembangan ICT, pada awal tahun 1990

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Loc.cit*

<sup>5</sup> Dewi, Sinta. *Op.cit*, Hal.2

diperkenalkan perdagangan secara elektronik yang disebut dengan *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*.<sup>6</sup>

*E-Commerce* atau *Electronic Commerce* merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan melalui sarana media elektronik dan melalui internet. Menurut Wearesocial dan Hootsuite, sekitar 90% pengguna internet di Indonesia pernah melakukan transaksi daring dan hal ini mendukung Indonesia untuk menjadi pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2019, nilai kapitalisasi pasar *e-commerce* di Indonesia mencapai USD 21 miliar dan menurut laporan McKinsey, pada tahun 2022 dapat mencapai USD 40 miliar.<sup>7</sup>

Dengan adanya invensi *e-commerce*, dapat mengefektifkan, mempermudah dan mengefisienkan waktu dan tempat sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui salah satu jenis *e-commerce* yaitu *marketplace*, dimana penjual memasang foto dan deskripsi dari produk yang dijual dan apabila pembeli setuju untuk membeli maka akan mentransfer dana ke *marketplace* tersebut dan penjual akan mengirimkan produknya. Apabila pembeli telah menerima produk dan sesuai dengan pesanan mereka, pembeli akan mengkonfirmasi penerimaan produk dan dana penjual akan cair. Tetapi jika pembeli merasa kurang puas, atau ada produk yang tidak lengkap maka pembeli berhak untuk mengajukan komplain dan menunda pencairan uang ke penjual sampai masalah tersebut dapat terselesaikan. Transaksi yang dilakukan melalui internet dan media seperti *smartphone* atau laptop ini membuat pembeli

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sirclo, “Menilik Tren Perkembangan E-Commerce Indonesia di 2020”, diakses dari <https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/> pada tanggal 01 Maret 2021 jam 23.47.

dan penjual dapat melakukan transaksi tanpa tatap muka sehingga kontrak jual beli yang terjadi diantara kedua pihak dilakukan secara elektronik.

Kontrak jual beli secara elektronik pada umumnya menggunakan sistem hukum yang fokus pada norma atau kaidah yang berlaku di negara tersebut. Akan tetapi berdasarkan beberapa ketentuan jual beli yang bersifat esensial dalam proses jual dan beli seperti hak dan kewajiban para pelaku transaksi ditegaskan dalam kesepakatan jual beli sebagai pendukung pembuktian dari kontrak jual beli tersebut. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh oleh pembeli dan penjual dengan menggunakan internet sebagai media perdagangan yaitu :

- Keuntungan bagi pembeli :
  - a. Mengembangkan daya kompetisi penjual
  - b. Menumbuhkan produktivitas pembeli
  - c. Manajemen informasi yang lebih tepat
  - d. Mengurangi biaya dan waktu dalam membeli barang
  - e. Dapat melakukan perbandingan harga dengan mudah
- Keuntungan bagi penjual :
  - a. Mengembangkan kesempatan dalam pengadaan barang atau jasa
  - b. Meningkatkan efisiensi
  - c. Dapat mengidentifikasi target pelanggan lebih tepat
  - d. Mengurangi pengeluaran untuk biaya sewa toko dan pegawai

Dalam kehidupan sehari-hari manusia secara tidak sadar telah bergantung pada kemajuan teknologi informasi, dari hal kecil hingga yang besar. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh teknologi memunculkan berbagai kejahatan

baru, oleh karena itu hukum harus ditingkatkan untuk perlindungan pengguna teknologi agar selalu merasa aman dan nyaman.<sup>8</sup> Seiring dengan perkembangan jaman dan perilaku masyarakat yang berubah mengikuti perubahan peradaban secara global, lahir suatu rezim hukum baru yang disebut dengan Hukum Siber yang merupakan hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Namun meskipun *e-commerce* menawarkan kemudahan saat bertransaksi ada satu masalah yaitu privasi. Menurut Zheng Qin dalam buku *Introduction to E-Commerce* ia menjelaskan bahwa saat melakukan dan menerima transaksi daring maka harus memberikan data pribadi konsumen. Di samping itu, jejak konsumen juga dapat dilacak dan dicatat tanpa sepengetahuan dari konsumen tersebut dan sementara pengumpul data bisa menjual informasi ini secara komersial ke organisasi lain. Maka dari itu apabila konsumen terlibat dalam *e-commerce* maka konsumen harus menyadari bahwa hal ini membuat privasi mereka tidak terlindungi.<sup>9</sup> Aktivitas ini dilakukan via jaringan sistem komputer dan internet hal ini dapat menyebabkan permasalahan hukum baru seperti cara penyampaian informasi, komunikasi, transaksi yang dilakukan via elektronik dan juga pembuktian yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan dari sistem elektronik.

Menurut Jonathan Rosenoer dalam *Cyber Law-The Law of Internet* (1997) ruang lingkup *cyber law* meliputi :

- Hak Cipta (*Copy Right*)

---

<sup>8</sup> Ariyus, Dony. *Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori Analisis & Implementasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008, Hal.421

<sup>9</sup> Qin, Zheng. *Introduction to E-Commerce*, Beijing, China : Tsinghua University Press, 2009, Hal. 194

- Hak Dagang (*Trademark*)
- Pencemaran nama baik (*Defamation*)
- Ucapan Kebencian / Siar Kebencian (*Hate Speech*)
- Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) antara lain seperti *Hacking, Viruses, Illegal Access*
- Privasi/ Data Pribadi (*Privacy*)
- Kontrak Elektronik (*Electronic Contract*)
- Pornografi (*Pornography*)
- Perlindungan dalam kegiatan elektronik seperti *E-Commerce, E-Government*

Terdapat juga beberapa Tindakan *cyber crime* yang sering dilakukan seperti :

- *Joy Computing*

Terminologi di saat memakai komputer orang tanpa izin, yang termasuk pencurian waktu operasi komputer.

- *Hacking*

Penggunaan teknologi termasuk komputer dengan cara yang tidak etis untuk menilai permasalahan komputer yang muncul. Terdapat beberapa jenis *hacking*, seperti:

- *Carding*

Modus kejahatan transaksi daring yang menggunakan kartu kredit orang lain secara ilegal, dan pelaku mengetahui nomor kartu kredit korban yang diperoleh dari situs yang tidak aman , atau membeli dari pencuri data. Sementara korban mengalami kerugian dan ditagih atas transaksi yang tidak

pernah dilakukan. Terdapat beberapa cara untuk menghindari terjadinya *carding* yaitu dengan amati cara menggesek kartu saat transaksi offline, belanja di situs daring terpercaya, rahasiakan data pribadi khususnya nomor kartu kredit dan cvv, jangan fotokopi kartu kredit, saat bertransaksi/ belanja daring gunakan internet pribadi jangan terhubung dengan wifi ditempat umum agar lebih aman.

- *Cyber-Pornography*

Berasal dari dua kata, *cyber* dan *pornography*, kata *cyber* berasal dari kata *cybernetics* adalah bidang ilmu yang menggabungkan antara matematik, robotic, psikologi dan elektro.atau yang lebih dikenal sebagai dunia maya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Yang dimana dua kata tersebut disimpulkan sebagai pornografi dunia maya, yang merupakan penyebarluasan materi pornografi dalam dunia maya melalui teknologi informasi.

Maka dari itu Pihak Swasta maupun Pemerintah mulai menyadari pentingnya perlindungan atas data pribadi. Salah satu contohnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengeluarkan kebijakan yang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data. Nantinya regulasi ini yang

akan menjadi pengawas perlindungan data pribadi sehingga perlindungan data pribadi diyakinkan aman.<sup>10</sup>

Meski demikian, dalam peraturan tingkat Menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang didalamnya memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, penyelesaian sengketa dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara khusus memuat aturan perlindungan data pribadi namun di Pasal 26 Ayat (1) dan penjelasannya UU 19/2016 menjelaskan bahwa selain yang ditentukan oleh perundang-undangan, informasi yang digunakan melalui media elektronik yang berhubungan dengan data pribadi seseorang harus memiliki persetujuan Orang tersebut. Dalam menggunakan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi.

- a. *Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. *Hak pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa Tindakan memata-matai.*
- c. *Hak pribadi adalah hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.*

---

<sup>10</sup>Bisnis.com, “Kominfo Harap RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Awal 2021”, diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20201230/101/1337114/kominfo-harap-ruu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-awal-2021#:~:text=RUU%20PDP%20akan%20mengatur%20hak,data%20pribadi%20benar%2Dbenar%20terjaga>, pada tanggal 03 Maret 2021 jam 15.28.



Dalam berkaitan dengan data elektronik pribadi, didalam UU ITE; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang disebut “PP PSTE”. Dalam PP PSTE, dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data mengenai seseorang yang telah teridentifikasi atau dapat diidentifikasi dengan sendiri atau dikombinasi dengan informasi lain melalui sistem elektronik ataupun non elektronik dengan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara untuk melindungi diri pribadi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menjamin pengakuan dan kehormatan atas krusial nya perlindungan atas data pribadi.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi belum secara khusus mengantisipasi kemajuan teknologi informasi didalam UU nya. Namun dalam ruang lingkup internasional, telah terdapat beberapa persetujuan yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. PBB adalah komisi yang menangani Hukum Perdagangan Internasional yang telah menyepakati *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* dengan resolusi 51/162 sebagai contoh untuk kemajuan terhadap harmonisasi dan persatuan hukum perdagangan internasional terutama negara-negara yang berkembang.

Walaupun *UNICTRAL Model Law on Electronic Commerce* sudah diterapkan di beberapa negara akan tetapi tidak secara khusus menyebutkan

perlindungan hukum terhadap konsumen, akan tetapi peraturan tersebut secara tidak langsung dapat melindungi para pihak yang melakukan transaksi via *e-commerce*. Maka dari itu dapat melindungi konsumen yang menggunakan teknologi dalam transaksi jual beli di *e-commerce*.

Data pribadi berisiko disusupi dari sumber luar, selain dari organisasi, komputer rumah juga berisiko. Data pribadi dapat digunakan untuk melakukan penipuan penggunaan informasi oleh penjahat dengan metode *phishing*, *spam* atau pun *malicious software (malware)*. *Malware* telah menjadi ancaman bagi keamanan semua orang pengguna internet – organisasi ataupun individu. Estimasi menunjukkan bahwa komputer sering kali diinfeksi dengan virus, dan ada perkiraan sekitar lima juta bot aktif di dunia (virus yang menyerang komputer). Sementara itu ada aktivitas kriminal yang menjadi akar dari serangan, dimana pihak lain seperti layanan internet penyedia, perusahaan *e-commerce* dan pengguna memiliki pengaruh terhadap efek *malware* melalui tindakan yang diambil (atau tidak lakukan). Dunia terus melakukan pengembangan terhadap strategi untuk mengurangi ancaman dari luar. Penggunaan data pribadi secara ilegal adalah masalah besar dan krusial, hal ini dapat memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kepercayaan, hukum yang berlaku dan dan kerja sama antara penegak hukum dan otoritas penegakan privasi, organisasi sektor swasta dan menyoroiti kenyataan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Data tidak diperuntukkan untuk menangani tindakan kriminal atas data pribadi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> The OECD Privacy Framework, 2013, Hal 92

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengingat bahwa Indonesia belum memiliki peraturan untuk perlindungan data pribadi yang sah, dan beberapa tahun ini terdapat info bahwa adanya kebocoran data pribadi pelanggan di *e-commerce*, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum data pribadi pembeli di *e-commerce*?
2. Bagaimana perbandingan dan perlindungan hukum atas data pribadi bagi pembeli yang menggunakan *e-commerce*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setelah Penulis mengetahui rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum data pribadi pembeli di *e-commerce*.
2. Untuk mencari tahu mengenai perbandingan antar negara dan perlindungan hukum atas data pribadi pembeli di *e-commerce*.

## 1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan baru terhadap Kedudukan Hukum Data Pribadi Pembeli di *E-Commerce* yang diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber pengetahuan khususnya terhadap Pembeli di *E-Commerce* dan melihat apa saja Undang-Undang yang terlibat didalamnya dan dapat berguna dalam referensi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- Bagi Pembeli *E-Commerce*

Pembeli yang melakukan transaksi perdagangan secara elektronik, diharapkan untuk lebih teliti dalam membaca syarat dan ketentuan sebelum membuat akun dalam *e-commerce*.

- Bagi *E-Commerce*

Dapat menjadi acuan terhadap *E-Commerce* untuk meningkatkan keamanan terhadap data pribadi pengguna, agar tidak merugikan pengguna *E-Commerce*.

- Bagi Masyarakat

Memberikan edukasi dan wawasan terhadap masyarakat, khususnya bagi yang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Agar masyarakat lebih memahami pentingnya keamanan data pribadi dan mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap data pribadi khususnya di *E-Commerce*.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Pembahasan hasil penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat digunakan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB II, membahas pengertian atau definisi, indikator dan argumen pendukung mengenai variabel – variabel yang diteliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam BAB III, membahas mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan masalah, bahan penelitian, sumber data, jenis data, penelusuran bahan hukum, Analisa bahan hukum dan hambatan dan penanggulangan.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam BAB IV, membahas mengenai perkembangan *e-commerce* dan perlindungan data pribadi serta Undang-Undang yang terlibat dengan perlindungan data pribadi.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam BAB V, membahas kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi manajerial dan saran untuk penelitian yang akan datang.